




***DOKUMEN RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA
KANTOR CAMAT TEJAKULA***



TAHUN 2019



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Camat Tejakula Tahun 2020

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Kantor Camat Tejakula	2
1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja	5
BAB II Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja	6
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama.....	7
BAB III Penutup	9
Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor Camat Tejakula Tahun 2020	



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Kantor Camat Tejakula dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor Camat Tejakula Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Tejakula berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para pegawai di Kantor Camat Tejakula mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Camat Tejakula Tahun 2020

transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor Camat Tejakula ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tejakula, 2 Januari 2020
Camat Tejakula

Drs. I Nyoman Widiartha
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720113199101 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Kantor Camat Tejakula menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita



Karena melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Kantor Camat Tejakula

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Kasubbag Perencanaan
3. Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
4. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pembangunan
5. Kasi Sosial Dan Budaya
6. Kasi Kamtib Dan Satpol-PP



1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Kantor Camat Tejakula telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Tejakula dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kecamatan Tejakula. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.



Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Kantor Camat Tejakula Tahun 2020.

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Kantor Camat Tejakula menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Camat Tejakula 2020

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2020 sebagai Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja)



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Camat Tejakula 2020

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor Camat Tejakula ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Kantor Camat Tejakula ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.


Drs Nyoman Widiartha
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19720113 199101 1 001

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TEJAKULA
TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Responden yang Puas terhadap Pelayanan Perijinan dan non Perijinan	210.238.300,00	167.406.600,00	127.241.200,00	169.759.650,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kesediaan kebutuhan surat menyurat	
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber air, listrik dan internet	
								Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	
								Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah fisik perijinan kendaraan dinas	
								Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih	
								Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	

		Jumlah Desa Yang Telah Mengelola Aset Desa dengan Baik	18.580.400,00	18.072.000,00	26.822.000,00	1.884.000,00	Program Informasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pawai/pameran pembangunan	
			10.156.100,00	3.671.700,00	4.671.700,00	5.153.700,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
								Penyusunan pelaporan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	
			34.549.800,00	115.224.800,00	44.749.800,00	40.925.600,00	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	
								Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	Jumlah penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	
								Pemeliharaan rutin /berkala pelengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	

		Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pengelolaan Keuangan dengan Kualifikasi Baik	17.522.400,00	24.700.000,00	5.550.000,00	2.289.200,00	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan tugas-tugas kepala desa/perbekel	Jumlah pembinaan tugas-tugas kepala desa/perbekel	
								pembinaan Dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa	Jumlah pembinaan Dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa	
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Usulan Pembangunan Desa yang Diakomodir dalam Berita Acara Musrenbang	86.853.400,00	42.220.000,00	20.740.000,00	13.245.000,00	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa	Pembinaan lomba desa terpadu	Jumlah pembinaan lomba desa/kelurahan terpadu	
		Jumlah Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa						Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi/musyawarah pembangunan tahunan desa/kelurahan dan kecamatan	
		Jumlah Desa Berprestasi						Pendataan dan evaluasi swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa	Jumlah laporan evaluasi kegiatan swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa	
								Penyusunan profil desa dan kecamatan	Jumlah profil desa dan kecamatan	

5	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Tejakula	Persentase Laporan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti	32.153.600,00	33.400.000,00	28.350.000,00	24.000.000,00	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Kamtib	Pengamana dan pengawasan peraturan daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan dan pengawasan	
		Persentase Jumlah Linmas Desa yang Aktif						Pembinaan Linmas Hansip desa	Jumlah sasaran pembinaan Linmas Hansip Desa	
								Pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	Jumlah pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	
								Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	

Tejakula, 2 Januari 2020
 Camat Tejakula

 Drs. I Neman Widiartha
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19720113199101 1 001

Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu

Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan
Kasi Pemerintahan

Kasi Pembangunan

